



**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KUPANG**

NOMOR : 16 JK/KEPHK/2009

TENTANG

**MEMBUKAH UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PELABUHA KABUPATEN DAN KECAMATAN BERTA
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

BUPATI KUPANG,

Mengingat

Berikut dalam rangka mempersiapkan anak usia sekolah Taman Kanak-Kanak (usia 4 tahun – 5 tahun) untuk memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) maka dipandang perlu melaksanakan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah, evluasi Taman Kanak-Kanak Negeri Puntara Kabupaten dan Kecamatan serta Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Tahun Pelajaran 2008-2009

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1640)

2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544)

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572)

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah

8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 080/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah

9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petaserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000

12 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008

14 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0485/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak

15 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan
P E R T A M A

Menetapkan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Puntara Kabupaten dan Kecamatan serta Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Tahun Pelajaran 2008/2009 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

LAMPIRAN
REVISI
TANGGAL

SURAT KEPERINTAHAN BUPATI KUPANG
18 JANUARI 2009
10 JANUARI 2009

PEMERINTAH UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGRI
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGRI SATU ATAP
TAMAN PILLAJARA 2008/2009

No. Unit	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kaligulana	Desa Nalunat	Kupang Timur
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan	Oelima	Falulu
3	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan	Loboni	Sabu Tengah
4	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Nalunat	Kuabatu SD Pabik	Kupang Tengah
5	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Oelima	Nalunat SD Inpres	Falulu
6	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Oelima	Oelima SD Inpres	Kupang Barat
7	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Tukulu	Tukulu SD GAT	Amabi Oelito
8	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Oelima	Oelima SD Negeri Oeli	Kupang Barat
9	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Oeli	Uli SD Inpres Uli	Falulu
10	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Bokong	Bokong SD Inpres Bokong	Takan

BUPATI KUPANG

DR. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

REVISI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pendidikan sekolah sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan ini

KETIGA

Mengajukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pendidikan sekolah sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan ini

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 10 Januari 2009

BUPATI KUPANG

DR. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

- Tembusan Disampaikan kepada Yth
1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan di Jakarta
 6. Sekert, Jendral dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta
 7. Gubernur NTT di Kupang
 8. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang
 9. Kepala DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
 10. Camat yang bersangkutan di tempat
 11. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan di tempat
 12. Para Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan di tempat
 13. Para Kepala SD yang bersangkutan di tempat